
Analisis Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG): Perspektif Profesionalisme

ASMUNI

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan FKIP-UPJB, Indonesia
astikip@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini bertujuan memahami dan menilai koherensi desain konseptual program pendidikan profesi guru sebagai kebijakan model penyelenggaraan pendidikan guru dengan tujuannya untuk menyiapkan guru profesional. Dengan pendekatan normatif, disimpulkan bahwa desain konseptual kebijakan program pendidikan profesi guru (PPG Pra Jabatan) dinilai rendah tingkat koherensinya dengan konsep profesionalisme guru, baik konsep sosok guru profesional menurut Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UU Guru) maupun Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional (PP SNP), yang berintikan pada penguasaan empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial) secara utuh. Rendahnya kompetensi (profesionalitas) pada program PPG Pra Jabatan dipahami sebagai konsekuensi penerapan model konsekutif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang lebih menitikberatkan pada aspek *subject matter*.

Kata Kunci: Analisis, kebijakan, pendidikan, guru, profesi, profesionalisme

Abstract: *This paper aims to understand and assess the coherence of the conceptual design of the teacher professional education program as a policy model for organizing teacher education with the aim of preparing professional teachers. With a normative approach, it is concluded that the conceptual design of the teacher professional education program policy (PPG Pre-Service) is considered to have a low level of coherence with the concept of teacher professionalism, both the concept of a professional teacher figure according to the Law on Teachers and Lecturers (UU Guru) and the Government Regulation on National Education Standards (PP SNP), which is based on mastery of four competencies (pedagogic, personality, professional, and social) in their entirety. The low competency (professionalism) in the PPG Pre-Service program is understood as a consequence of the implementation of the consecutive model as a system for organizing teacher education that focuses more on the subject matter aspect.*

Keywords: Analysis, policy, education, profession, professionalism, teacher

Article info: Submitted | Accepted | Published
03-03-2024 | 20-05-2024 | 31-05-2024

LATAR BELAKANG

Analisis kebijakan merupakan salah satu jenis kajian yang hendak memahami dan menilai koherensi sebuah kebijakan (Suharjono, 2011), yang dalam hal ini, program pendidikan profesi guru (PPG). Kebijakan ini memakai pendekatan *man-power approach*, karena lebih menitikberatkan kepada pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkualitas (Rohman, 2002), yang dalam hal ini kebutuhan akan guru profesional.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 19 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 *juncto* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum atau kebijakan program PPG Prajabatan, telah menyebutkan pengertian PPG sebagai

program pendidikan profesi yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D-IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pengertian ini telah menunjukkan rasionalitas kebijakan yang mengarahkan pada pemahaman tentang visi *human resources* dari penentu kebijakan, yang dalam hal ini kementerian pendidikan nasional, sebagai bentuk kebijakan implementatif dari kebijakan di *level* yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 (UU Guru dan Dosen). UU ini menggariskan bahwa profesi guru minimal berpendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) baik kependidikan maupun nonkependidikan (Pasal 9), memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu setelah memperoleh sertifikat pendidik (Pasal 12).

Keputusan politik ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang bersifat “terbuka”, karena secara yuridis dan akademik berhak dimasuki oleh siapa pun yang memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV). Mereka yang tidak dipersiapkan sebagai sarjana kependidikan untuk menjadi guru cukup mengikuti pendidikan “sertifikasi” profesi guru untuk memperoleh sertifikat sebagai guru profesional. Di pihak lain lulusan S-1 kependidikan yang mempunyai kualifikasi profesional melalui akta mengajar (akta IV) tidak lagi diakui sebagai lisensi profesional guru, sekalipun akta IV tersebut diperolehnya sebelum tahun 2005 saat terbitnya UU Guru. (Nurulpaik, 2008).

Tragisnya, sekalipun pemegang akta IV tersebut telah memiliki pengalaman kerja sebagai guru lebih dari 20 tahun harus mengikuti sertifikasi melalui penilaian portofolio atau pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Padahal sertifikasi guru, pada dasarnya merupakan uji kompetensi. (Permendiknas No. 11 Tahun 2011 *juncto* No. 10 Tahun 2009 *juncto* Nomor 18 Tahun 2007). Dengan kata lain, bahwa guru berkualifikasi pendidikan S-1 Kependidikan, mempunyai akta IV, mempunyai pengalaman kerja sebagai guru 20 tahun, sebelum lulus sertifikasi adalah guru “amatiran” (belum profesional). Bahkan guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik pun ditengarai belum menunjukkan kinerja profesional.

Kajian yang dilakukan oleh tim Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) tahun 2008 menunjukkan bahwa peningkatan kinerja yang tercermin dalam keempat kompetensi guru yang telah lulus sertifikasi, baik melalui jalur penilaian portofolio maupun PLPG belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun secara umum peningkatan kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui PLPG sedikit lebih meningkat daripada guru yang lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio (Baedhowi, 2009). Demikian juga survey yang dilaksanakan PGRI tahun 2009 juga menunjukkan bahwa kinerja guru yang sudah lulus sertifikasi belum memuaskan (Farisi, 2011).

Dengan menggunakan kerangka berpikir kritis, fenomena ini mengisyaratkan adanya kesenjangan. Bahwa guru (dalam jabatan) yang berkualifikasi pendidikan S-1 kependidikan, mempunyai akta IV, mempunyai pengalaman kerja sebagai guru 20 tahun saja masih diragukan keprofesionalannya (tidak langsung diberi sertifikat pendidik), sementara calon guru yang berkualifikasi akademik S1 atau D-IV non kependidikan dengan hanya mengikuti program PPG selama kurang lebih satu tahun memperoleh sertifikat pendidik (yang berarti diakui sebagai guru profesional).

Berdasarkan latar belakang itulah perlu pengkajian terhadap kebijakan PPG dalam perspektif profesionalisme guru. Dengan demikian permasalahan utama dalam kajian ini adalah: Bagaimana koherensi desain konseptual kebijakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG Pra Jabatan) dengan konsep profesionalisme guru? Adapun tujuannya adalah: memahami dan menilai koherensi desain konseptual program Pendidikan Profesi Guru sebagai kebijakan model penyelenggaraan pendidikan guru dengan tujuannya untuk menyiapkan guru profesional.

METODE

Metode Analisis Kebijakan ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan atau *Library Research*. Proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Literatur yang dimaksud dapat berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan (Zed, 2008, Wohlin, et al, 2020 & Mendes et al, 2020). Jadi dengan metode ini peneliti hanya dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan di perpustakaan (data sekunder), bukan dengan data lapangan yang bersumber dari saksi mata atau informan (data primer). Langkah kegiatannya meliputi pengumpulan literatur yang sesuai dengan topik penelitian, membaca secara mendalam, memahami dan menggali materi secara kritis, serta mencatat hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki (Karsidi, 2005), memang ada benarnya terutama ketika menyandingkan dua profesi, misalnya profesi guru dan dokter. Profesi dokter telah lama diakui dan mendapat apresiasi dari Negara dan masyarakat, sementara profesi guru belum genap sepuluh tahun. Profesi guru seringkali dimaknai secara sempit sekadar sebagai suatu jenis pekerjaan tertentu tanpa melihat prinsip profesionalnya, sehingga siapa pun bisa menjadi guru tanpa ada “sensor” dan sanksi “malpraktek” dari organisasi profesi maupun pemerintah.

Padahal makna suatu profesi terkandung di dalamnya aspek ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan/kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum, juga merupakan standar pengukuran profesi guru (Gilley dan Egglan, dalam Karsidi, 2005). Cara pandang terhadap aspek-aspek profesi ini jelas berpengaruh terhadap proses profesional, yakni proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah peningkatan status (Karsidi, 2005).

Secara teoritis menurut Gilley dan Egglan (dalam Karsidi, 2005) makna profesional dapat didekati dengan empat perspektif pendekatan yaitu: (1) **Orientasi filosofis**; ada tiga pendekatan, yaitu pertama lambang keprofesionalan adalah adanya sertifikat, lisensi, dan akreditasi. Akan tetapi penggunaan lambang ini tidak diminati karena berkaitan dengan aturan-aturan formal. Pendekatan kedua adalah pendekatan sikap individu, yaitu pengembangan sikap individual, kebebasan personal, pelayanan umum dan aturan yang bersifat pribadi. Yang penting bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh dan bermanfaat bagi penggunaannya. Pendekatan ketiga: *electic*, yaitu pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode dan konsep dari berbagai sumber, sistim, dan pemikiran akademis. Proses profesionalisasi dianggap merupakan kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan dan standar tertentu. Pendekatan ini berpandangan bahwa pandangan individu tidak akan lebih baik dari pandangan kolektif yang disepakati bersama. Sertifikasi profesi memang diperlukan, tetapi tergantung pada tuntutan

penggunanya. (2) **Orientasi Perkembangan**; menekankan pada enam langkah pengembangan profesionalisasi, yaitu: (a) dimulai dari adanya asosiasi informal individu-individu yang memiliki minat terhadap profesi; (b) identifikasi dan adopsi pengetahuan tertentu; (c) para praktisi biasanya lalu terorganisasi secara formal pada suatu lembaga; (d) penyepakatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu; (e) penentuan kode etik; dan (f) revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu (termasuk syarat akademis) dan pengalaman di lapangan. (3) **Orientasi Karakteristik**; ada delapan karakteristik pengembangan profesionalisasi, satu dengan yang lain saling terkait, yaitu (a) kode etik; (b) pengetahuan yang terorganisir; (c) keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus; (d) tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan; (e) sertifikat keahlian; (f) proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan tanggung jawab; (g) kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi; dan (h) adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek oleh anggota profesi. (4) **Orientasi Non Tradisional**; yang menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari sebuah profesi. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi, misalnya termasuk pentingnya sertifikasi profesional dan perlunya standarisasi profesi untuk menguji kelayakannya dengan kebutuhan lapangan.

Apabila mengacu empat pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Gilley dan Eggland (dalam Karsidi, 2005) tersebut, sebenarnya tak perlu disangsikan kedudukan guru sebagai profesi, karena semua aspek yang menjadi karakteristik profesi telah ada pada profesi guru. Tetapi karena pentingnya peranan guru belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen dan strategis dalam pembangunan nasional, maka perjuangan profesionalisasi guru memerlukan lika-liku yang amat panjang. Selama 60 tahun (sejak 25 November 1945) perjuangan para guru baru membuahkan hasil yang gemilang pada tanggal 30 Desember 2005, yakni sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 (UU Guru), yang secara eksplisit menetapkan bahwa guru merupakan tenaga profesional (Pasal 2), yang berfungsi meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 4). Yang dimaksud "profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi" (Pasal 1).

Adapun sosok guru profesional tersirat dalam Pasal 8, 9, 10, yaitu: guru yang memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, serta memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 10 disebutkan, bahwa yang dimaksud (a) kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; (b) kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; (c) kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; dan (d) kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali, dan masyarakat sekitar.

Dalam rumusan lain, yakni dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 4 Tahun 2022 *Juncto* No. 57 Tahun 2021 maupun No. 13 Tahun 2015 *Juncto* No. 32 Tahun 2013 *Juncto* No. 19 Tahun 2005) yang merupakan kebijakan implementatif dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga dijelaskan sosok guru profesional yang merupakan salah satu dari delapan standar nasional pendidikan, yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan. PP tersebut mengisyaratkan bahwa sosok guru profesional adalah pendidik (guru) yang memiliki kualifikasi akademik atau ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mengenai peran guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Sedangkan kompetensi dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan (a) kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; (b) kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia; (c) kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan; (d) kompetensi social adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali dan masyarakat sekitar.

Adapun sosok guru profesional pada setiap satuan pendidikan, yang apabila diintegrasikan dengan kompetensi, adalah sebagai berikut:

(1) Guru profesional pada PAUD, adalah pendidik (guru) yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) di bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada PAUD yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat profesi guru untuk PAUD, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Guru profesional pada SD/MI, adalah pendidik (guru) yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi, serta memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada SD/MI yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat profesi guru untuk SD/MI, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(3) Guru profesional pada SMP/MTs, adalah pendidik (guru) yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan pada SMP/MTs, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial, sehat jasmani

dan rohani, memiliki sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(4) Guru profesional pada SMA/MA, adalah pendidik (guru) yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan pada SMA/MA, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat profesi guru untuk SMA/MA, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(5) Guru profesional pada SDLB/SMPLB/SMALB, adalah pendidik (guru) yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan pada SDLB/SMPLB/SMALB, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(6) Guru profesional pada SMK/MAK, adalah pendidik (guru) yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan pada SMK/MAK, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sosok guru profesional, baik menurut UU Guru ataupun PP SNP, telah menunjukkan bahwa pilar utama keprofesionalan guru terletak pada pemilikan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat guru profesional. Tetapi sayangnya terdapat pemilahan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang dapat menimbulkan kerancuan (Barliana & Yusa, 2008). Bahkan terjadi pula kerancuan makna (*ambiguity*) tentang kompetensi profesional antara penjelasan yang terdapat dalam UU Sisdiknas dan PP SNP (Muiz Lidinillah, t.th.).

Penjelasan UU Guru, Pasal 10, disebutkan bahwa Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam". Sedangkan dalam Penjelasan PP SNP (Pasal 28 ayat 3) disebutkan pula bahwa "Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan."

Memahami penjelasan kompetensi profesional, Muiz Lidinillah (t.th.), seringkali menjadi bahan perdebatan secara akademis. Menurutnya, penjelasan yang terdapat pada UU Guru mengisyaratkan bahwa kompetensi profesional lebih menitikberatkan pada penguasaan dan kemampuan mengembangkan *subject matter*. Hal ini dapat berarti pula bahwa guru yang berlatar belakang pendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) non kependidikan bisa dianggap memiliki kompetensi profesional yang lebih dibanding guru yang berlatar belakang pendidikan sarjana (S1) kependidikan.

Sementara penjelasan pada PP SNP mengisyaratkan bahwa penguasaan dan kemampuan mengembangkan *subject matter* tersebut, atau pinjam istilah Baedhowi (2009), kemampuan di bidang pengetahuan substansi, menuntut guru menguasai substansi (*subject matter*) yang akan diberikan kepada siswanya dan memahami bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut

dalam merencanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Pemahaman seperti ini identik dengan pendapat Sahertian (1994) yang menyebutkan bahwa profil utama guru profesional adalah ahli (*expert*) di bidangnya, yaitu ahli dalam bidang studi sekaligus ahli mengajarkannya. Ini artinya bahwa seorang guru profesional tidak saja dituntut menguasai materi yang diajarkan tetapi juga mampu menanamkan konsep mengenai pengetahuan yang diajarkannya, sehingga guru tidak mudah terjerumus pada praktek seperti kritikan Paulo Freire yang menyebutnya sebagai "*Banking Concept*", yaitu cara guru yang memandang bahwa mengajar itu seperti orang yang menabungkan uangnya ke bank yang pasti akan memperoleh bunga (Syukir, 2000).

Mengingat secara yuridis UU lebih tinggi daripada PP, sementara PP SNP juga masih berlaku, seyogyanya pemahaman terhadap makna kompetensi profesional disandingkan dengan prinsip profesionalitas yang harus melekat pada diri setiap guru dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai guru profesional. UU Guru Pasal 7 menyebutkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dengan demikian yang terpenting selama guru mau dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan, maka guru akan semakin kaya kemampuan (kompetensi). Sebagaimana dijelaskan oleh Baedhowi (2009) mengutip dari Parker J. Palmer, *The Courage To Teach* (2004) dan Charlotte Danielson, *Enhancing Professional Practice: A Framework for Teaching* (1996) tentang model guru yang profesional itu mempunyai dua aspek yaitu kemampuan dasar (*foundation skills*) dan komponen strategis (*critical component*). Kemampuan dasar merupakan keahlian yang terintegrasi dan melekat di dalam diri guru yang profesional meliputi kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, teknologi, dan evaluasi. Sedangkan komponen strategis (*critical component*) merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembelajaran, meliputi kemampuan di bidang pengetahuan substansi, pedagogik, kepemimpinan, dan atribut personal.

Sosok guru yang profesional berarti harus mempunyai delapan kemampuan, yaitu: (1) **Kemampuan berkomunikasi**, menuntut guru untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, jelas dan efektif kepada para siswanya. (2) **Kemampuan kolaborasi**, menuntut guru untuk mampu bekerjasama yang baik dengan siswa, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua siswa dan tenaga kependidikan lainnya di dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dan pada akhirnya meningkatkan prestasi siswa. (3) **Kemampuan teknologi**, merupakan keharusan bagi guru untuk mampu menggunakan ICT dan teknologi lainnya dalam mendukung dan mewujudkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan dan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif di dalam mengakses berbagai sumber belajar yang tersedia. (4) **Kemampuan evaluasi**, menuntut guru harus mampu mengembangkan

sistem evaluasi yang dapat merefleksikan keberhasilan guru di dalam proses pembelajaran di kelas yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki metode pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa. (5) ***Kemampuan di bidang pengetahuan substansi***, menuntut guru menguasai substansi yang akan diberikan kepada siswanya dan memahami bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dalam merencanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Kemampun ini sejalan dengan kompetensi profesional. (6) ***Kemampuan pedagogik***, mengharuskan guru memahami teori belajar, pengembangan siswa dan memiliki strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, perencanaan pengembangan pembelajaran dan merumuskan penilaian untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Kemampun ini sejalan dengan kompetensi pedagogik. (7) ***Kemampuan kepemimpinan (leadership)***, merupakan peran penting guru sebagai pemimpin di kelas yang berfokus kepada kepentingan siswa dan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang produktif dan kreatif. Kemampun ini sejalan dengan kompetensi sosial. Dan (8) ***atribut personal***, menunjukkan bahwa guru dituntut untuk memiliki integritas, jujur, dan adil, serta memiliki visi pribadi yang bisa membimbing siswa untuk mencapai tujuan belajar. Kemampun ini sejalan dengan kompetensi kepribadian. (Baedhowi, 2009).

Konsep profesionalisme guru secara yuridis maupun akademik sudah jelas, namun demikian belumlah menjamin pada tataran implementasinya sesuai yang diharapkan, baik dalam penyiapannya pada pendidikan profesi guru maupun prakteknya di sekolah. Sebab sebagaimana dikemukakan oleh Fullan (2007) bahwa perubahan dalam arti reformasi ataupun inovasi pendidikan bergantung pada apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh guru. Sementara, sekolah dan kelas menjadi efektif apabila (1) guru yang direkrut adalah orang-orang yang berkualitas, dan (2) lingkungan pembelajaran dikelola secara baik agar dapat meningkatkan semangat sekaligus mampu memberikan penghargaan atas prestasi guru tersebut. Kedua hal ini saling berkaitan. Kondisi yang mendukung akan mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kompetensi mereka.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (Pasal 1 Permendiknas No. 8 Tahun 2009 dan No. 9 Tahun 2010). Kemudian dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 19 Tahun 2024 didefinisikan Kembali sebagai program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

Pendidikan profesi guru terdapat dua jenis, yaitu (1) Pendidikan profesi guru (PPG) Pra Jabatan, dan (2) Pendidikan profesi guru (PPG) Bagi Guru Dalam Jabatan. Yang dimaksud PPG Pra Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D-IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan PPG bagi Guru Dalam Jabatan, adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik (Permendiknas No. 9 Tahun 2010).

Dari definisi ini jelalah bahwa kedua jenis PPG tersebut adalah program sertifikasi profesi guru. Memang kedua program ini lahir hampir bersamaan, yang pertama lahir pada tanggal 9 Februari 2009 yang ditandai dengan disahkannya Permendiknas No. 8 Tahun 2009, sedang yang kedua lahir pada tanggal 27 April 2010 yang ditandai dengan disahkannya Permendiknas No. 9 Tahun 2010. Dengan demikian, saat 'anak kedua' lahir 'anak pertama' masih dalam keadaan 'bayi' yang sudah tentu belum mempunyai pengalaman empiris, kecuali pada tataran konseptual. Sebab keduanya lahir didorong oleh kesamaan filosofis, historis, yuridis, dan konseptual yang sekaligus menjadi landasan berpijaknya.

Namun demikian, ibarat anak kembar sekalipun, keduanya masih memiliki perbedaan karakteristik yang menunjukkan ciri khas masing-masing. Hal ini dapat dikaji dari kebijakan atau produk hukum yang menjadi landasan operasional program. Karakteristik kedua program dipaparkan sebagai berikut:

(1) Aspek tujuan

Tujuan PPG Pra Jabatan adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (Permendiknas No. 8 Tahun 2009). Sedangkan tujuan PPG bagi Guru Dalam Jabatan adalah untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik dan mampu melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesionalitas secara berkelanjutan (Permendiknas No. 9 Tahun 2010). Dengan demikian dari aspek tujuan, PPG Pra Jabatan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik dan mampu mengembangkan profesionalitasnya secara berkelanjutan, sementara PPG bagi Guru Dalam jabatan untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi pedagogik dan mampu mengembangkan keprofesionalitas secara berkelanjutan.

(2) Aspek kualifikasi akademik calon peserta didik

Kualifikasi akademik calon peserta didik program PPG Pra Jabatan adalah (a) S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh; (b) S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi; (c) S1/D-IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi matakuliah akademik kependidikan; (d) S1/D-IV Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi; dan (e) S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD dengan menempuh matrikulasi (Permendiknas No. 8 Tahun 2009). Adapun kualifikasi akademik peserta didik program PPG bagi Guru Dalam Jabatan adalah (a) guru yang berasal dari S1/D-IV Kependidikan atau Non Kependidikan yang memiliki bidang keahlian pada program PPG sesuai dengan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampu; (b) guru yang berasal dari S1/D-IV yang tidak sesuai dengan satuan pendidikan, mata pelajaran yang diampu dan/atau yang berdasarkan hasil seleksi dan penilaian pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB) belum memenuhi standar, menempuh pendalaman akademik bidang studi dan/atau akademik kependidikan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan program PPG (Permendiknas No. 9 Tahun 2010). Dengan demikian antara keduanya memiliki kesamaan, yaitu bidang keahlian

peserta didik harus sesuai dengan jenjang pendidikan serta mata pelajaran yang diampu. Jika tidak terdapat kesesuaian maka diadakan matrikulasi.

(3) Aspek struktur kurikulum

Struktur kurikulum program PPG, baik PPG Prajabatan ataupun PPG bagi Guru Dalam Jabatan berisi pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 dan No. 9 Tahun 2010). Dalam naskah akademik Program PPG Pra Jabatan dijelaskan pula bahwa struktur kurikulum PPG pasca S1 Kependidikan meliputi (1) pemantapan dan pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject specific pedagogy* atau pendidikan bidang studi), dan (2) PPL kependidikan. Sementara struktur kurikulum PPG pasca S1/D-IV non kependidikan meliputi (1) kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran, (2) kajian tentang peserta didik, (3) pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject specific pedagogy* atau pendidikan bidang studi), (4) pembentukan kompetensi kepribadian pendidik, dan (5) matakuliah kependidikan dan PPL kependidikan (Ditnaga, 2008).

(4) Aspek beban studi

Beban studi program PPG, baik PPG Prajabatan ataupun PPG bagi Guru Dalam Jabatan ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan/keilmuan peserta didik pada program PPG dan satuan pendidikan tempat penugasan. Yaitu untuk menjadi guru atau bagi guru pada satuan pendidikan:

- (a) TK/RA/TKLB bagi lulusan S1 PGTK dan PGPAUD, adalah 18 – 20 sks;
- (b) SD/MI/SDLB bagi lulusan S1 PGSD adalah 18 – 20 sks;
- (c) TK/RA/TKLB bagi lulusan selain S1 PGTK/PGPAUD adalah 36 – 40 sks;
- (d) SD/MI/SDLB bagi lulusan S1 PGSD adalah 36 – 40 sks;
- (e) TK/RA/TKLB bagi lulusan S1 Psikologi adalah 36 – 40 sks;
- (f) SD/MI/SDLB bagi lulusan S1 Psikologi adalah 36 – 40 sks;
- (g) SMP/MTs/SMPLB bagi lulusan S1 Kependidikan atau S1/D-IV Non Kependidikan adalah 36 – 40 sks;
- (h) SMA/MA/SMALB/SMK/MAK bagi lulusan S1 Kependidikan atau S1/D-IV Non Kependidikan adalah 36 – 40 sks. (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 dan No. 9 Tahun 2010).

Dalam Naskah Akademik Program PPG Pra Jabatan dijelaskan bahwa untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non Kependidikan yang tidak linear dengan mata pelajaran yang akan diampu, harus mengikuti program matrikulasi yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas hasil asesmen kompetensi. Matrikulasi adalah program yang dipersyaratkan bagi peserta didik yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPG untuk memperkuat kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan yang akan membantu mereka mengikuti pendidikan profesi guru.

(5) Aspek sistem pembelajaran

Sistem pembelajaran pada program PPG Pra Jabatan mencakup perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan (Permendiknas No. 8 Tahun 2009). Sementara pada program PPG bagi Guru Dalam Jabatan mencakup kegiatan *workshop SSP*, praktikum (*peer teaching, micro teaching*, bidang studi), dan praktek pengalaman lapangan (Permendiknas No. 9 Tahun 2010). Pada keduanya sistem pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 dan No. 9 Tahun 2010).

(6) Aspek uji kompetensi

Pada program PPG diselenggarakan uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik yang dilaksanakan oleh program studi/jurusan yang dikoordinasikan LPTK penyelenggara program PPG. Uji kompetensi sebagai ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja, ditempuh setelah peserta lulus semua mata kuliah bagi program PPG Pra Jabatan atau setelah peserta lulus *workshop SSP* dan PPL bagi program PPG bagi Guru Dalam Jabatan. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi/jurusan penyelenggara, sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi/jurusan dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik dari LPTK Penyelenggara (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 dan No. 9 Tahun 2010).

Program PPG dalam Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Guru

Secara historis, sistem pendidikan guru di negeri ini telah banyak mengalami perubahan, bahkan seringkali terkesan “bongkar pasang” meski terkadang belum teruji kehandalannya. Di awal kemerdekaan pemerintah mendirikan SGB (Sekolah Guru B) (4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD, kemudian mulai tahun 1957 meningkat menjadi minimal lulusan SGA (Sekolah Guru A) (3 tahun setelah SMP), yang pada pertengahan tahun 1960-an SGB dan SGA dilikuidasi menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Sementara guru SD yang belum memenuhi kualifikasi diwajibkan mengikuti Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 kualifikasi guru SD ditingkatkan lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II Pendidikan Guru SD (2 tahun setelah SMA/SPG) dengan Akta Mengajar II, sehingga SPG harus dilikuidasi. Sementara guru SD yang belum memenuhi kualifikasi wajib mengikuti program penyetaraan Diploma II. (Ditnaga, 2008). Belum tuntas, tahun 2005 muncullah kebijakan bahwa kualifikasi akademik guru minimal sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), termasuk guru SD. Belum tuntas pula, muncul kebijakan baru bahwa guru SD yang merupakan guru kelas haruslah lulusan S1 Pendidikan Guru SD (PGSD). Bahkan belum genap lima tahun muncul lagi kebijakan PPG (Pendidikan Profesi Guru), yang dalam hal ini adalah PPG PGSD.

Demikian juga untuk guru SLP dan SLTA. Pada tahun 1954 pemerintah mendirikan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk menjadi guru SLTA. Untuk memenuhi kebutuhan guru SMA juga diangkat lulusan Kandidat 1 (C1) dan Kandidat 2 (C2) universitas dalam bidang studi yang relevan. Penyelenggaraan pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi mulai berlangsung sejak tahun 1954 dengan didirikannya Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano untuk mendidik calon guru SLTA. Pada tahun 1957 PTPG bergabung ke universitas menjadi FKIP. Selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), sedang kursus B1 dan B2 dilebur masuk IKIP. Selain itu di setiap propinsi yang tidak ada IKIP berkembang FKIP di bawah universitas negeri. IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan *crash program* PGSLP dengan beasiswa pada tahun 1970-an di samping juga menyelenggarakan PGSLA (Ditnaga, 2008). Selain itu IKIP/FKIP menyelenggarakan program sarjana muda dan program doktoral untuk guru SLP dan SLA, yang kemudian pada akhir 1970-an menjadi program diploma I (akta mengajar I) dan diploma II (akta mengajar II) untuk SLTP, serta diploma III (akta mengajar III) dan sarjana

strata satu (akta mengajar IV) untuk guru SLTA. Tahun 1989 kualifikasi guru ditingkatkan lagi, guru SLP menjadi minimal lulusan diploma III (akta III) dan guru SLA minimal S1 (akta IV).

Dari sejarah panjang tentang pendidikan calon guru tersebut dapat diketahui bahwa sejak tahun 1954 pendidikan guru diselenggarakan oleh LPTK, dan terakhir secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (3) UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, bahwa “Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.” Penyelenggaraan pendidikannya bersifat akademik dan/atau profesional. Sifat LPTK yang akademik profesional inilah yang rupanya sampai sekarang pun masih dipertahankan sebagai karakteristik LPTK, meskipun secara yuridis formal hanya meluluskan Sarjana (S1) Kependidikan.

Padahal setelah diundangkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan UU Guru, pengadaan calon guru tidak harus diselenggarakan oleh LPTK. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 42 ayat (2) UU Sisdiknas (No. 20 Tahun 2003) yang menyatakan bahwa “Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi”. Pasal ini jelas mengisyaratkan bahwa seseorang yang akan menjadi guru tidak harus produk LPTK. Pemahaman seperti ini didukung oleh Pasal 12, UU Guru dan Dosen, bahwa “Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.” Bahkan secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2008 (PP Guru), bahwa “Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan”. Namun untuk program pendidikan profesi guru (PPG), sesuai dengan Permendikbud-ristek No. 19 Tahun 2024 *juncto* Permendikbud No. 87 Tahun 2013 *juncto* Permendiknas No. 8 Tahun 2009, bahwa Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri”.

Dengan demikian sejak tahun 2000-an terdapat dua produk calon guru yang dihasilkan oleh LPTK, yaitu sarjana (S1) kependidikan beserta akta mengajar IV (akta IV) dan PPG bersertifikat guru profesional. Hal inilah yang menjadi bahan kajian yang menarik di kalangan akademisi maupun organisasi profesi kependidikan, bahkan sampai sekarang pun belum kunjung berakhir.

Secara teoretik memang ada dua model penyelenggaraan pendidikan guru, pertama, model konkuren (*concurrent model*). Menurut model ini penyiapan guru dilakukan dalam satu nafas, satu fase, antara penguasaan bidang studinya (*subject matter*) dengan kompetensi pedagogik. Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA, sebagai bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini. Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogik, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. Kritik terhadap model ini, penguasaan *subject matter* (bidang ilmu) dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu (murni). Ini dianggap kelemahan dan dinisbatkan sebagai salah satu faktor yang

menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK (Nurulpaik, 2008).

Model kedua, model konsekutif (*consecutive model*). Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam *setting* LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan (sertifikat pendidik) yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Keunggulan model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik, tetapi lemah dari aspek kompetensi pedagogis, sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Dalam pola ini penyiapan *subject matter* dengan kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian adalah hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu. (Nurulpaik, 2008).

Nampaknya sejak adanya UU Guru, sistem pendidikan guru cenderung bergeser ke arah model konsekutif, indikasinya terlihat dengan jelas pada program PPG. Hal serupa memang pernah diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1954 dan 1960-an, yaitu kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) untuk calon guru SLP, dan kursus B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk calon guru SLTA. Demikian juga tahun 1970-an diselenggarakan *crash program* PGSLP dan PGSLA, dan program diploma/akta (Ditnaga, 2008). Namun demikian, yang jelas latar belakang dan tujuannya berbeda, yakni dalam rangka memenuhi kekurangan guru SMP, sementara program PPG untuk menghasilkan guru profesional.

Koherensi Desain Program PPG dengan Konsep Profesionalisme Guru

Metode yang digunakan dalam analisis kebijakan ini adalah pendekatan normatif (perspektif), yaitu metodologi analisis yang sepenuhnya bersifat rasional baik dengan argumentasi teoretis, data maupun informasi. Maksud pendekatan ini adalah untuk membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai cara atau prosedur yang paling efisien dalam memecahkan suatu masalah kebijakan (Suryadi dan Tilaar, 1994; Soetjipto, 1997). Dengan demikian informasi yang dihasilkan dari analisis ini berupa informasi normatif yang biasanya berbentuk gagasan alternatif kebijakan (Soetjipto, 1997).

Perspektif atau norma analisis kebijakan ini adalah konsep profesionalisme guru, yang dalam hal ini adalah sosok guru profesional yang secara konseptual telah ditetapkan dalam UU Guru dan/atau PP SNP. Adapun obyek kebijakan yang dianalisis adalah desain konseptual program PPG, terutama yang tertuang dalam Permen tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan. Mengingat yang disoroti adalah desain program yang tertuang dalam produk hukum atau keputusan politik, maka aspek profesionalisme guru dibatasi pada aspek kualifikasi akademik, kompetensi, struktur kurikulum, serta keterkaitan antara ketiganya, yang pada akhirnya bermuara pada prediksi kompetensi yang dihasilkan sebagai indikator utama profesionalisme guru.

Dalam naskah Akademik Program PPG Pra Jabatan dijelaskan bahwa kurikulum program PPG didasari analisis kompetensi lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non Kependidikan yang hasilnya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Analisis Kompetensi Lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non Kependidikan

No	Kompetensi	Lulusan S1 Kependidikan	Lulusan S1/D-IV Non Kependidikan
1	Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menguasai konsep dan landasan kependidikan • Telah memahami peserta didik secara baik • Telah menguasai bidang studi dan mampu mengemas bidang studi untuk pembelajaran • Telah menguasai pengetahuan tentang pembelajaran dan segala aspeknya 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum menguasai konsep dan landasan kependidikan • Belum memahami peserta didik karena tidak diprogramkan dalam pembelajaran • Telah menguasai bidang studi secara mendalam tapi belum mampu mengemas bidang studi untuk pembelajaran • Belum menguasai pengetahuan tentang pembelajaran dan segala aspeknya
2	Profesional	Telah memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan segala aspeknya walaupun belum sempurna	Belum memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, karena tidak diprogramkan dalam pembelajarannya.

Sumber: Draft Naskah Akademik Program PPG Pra Jabatan (Ditnaga, 2008)

Berdasarkan Tabel 1 (perbedaan kompetensi bawaan) dapat diketahui bahwa perumus kebijakan PPG tidak menganalisis kompetensi kepribadian dan sosial yang dimiliki oleh calon peserta didik, kecuali kompetensi pedagogik yang dianggapnya sebagai kemampuan akademik, dan kompetensi profesional. Padahal dalam kenyataannya lulusan S1 Kependidikan telah dibekali empat kompetensi oleh LPTK melalui PPL, sekalipun boleh dianggap belum sempurna. Oleh sebab itu kajian kurikulum program PPG ini secara eksplisit hanya mengembangkan dua kompetensi, yakni kompetensi pedagogik dan profesional. Namun secara implisit juga mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial, sekalipun tidak secara intensif. Kerangka kurikulum PPG seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2: Kerangka Kurikulum Untuk Lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non Kependidikan Program Pendidikan Profesi Guru

No	Kompetensi	Lulusan S1 Kependidikan	Lulusan S1/D-IV Non Kependidikan
1	Akademik	Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran • Kajian tentang peserta didik • Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>) • Pembentukan kompetensi kepribadian pendidik
2	Profesional	PPL Kependidikan	PPL Kependidikan

Sumber: Draft Naskah Akademik PPG Pra Jabatan (Ditnaga, 2008)

Berdasarkan data/informasi pada Tabel 1 dan Tabel 2, jika jenis kompetensi pada struktur kurikulum masing-masing diberi skor 4 untuk kompetensi pedagogi dan profesional, skor 2 untuk kompetensi kepribadian dan sosial untuk semua lulusan. Sementara kompetensi hasil matrikulasi diberi skor 1, pengalaman mengajar antara S1 Kependidikan linear dan serumpun diberi skor berbanding 4:3 dan 2:1 untuk S1/D-4 non kependidikan, dan 3 untuk S1 Psikologi. Adapun kompetensi bawaan antara S1 Kependidikan atau S1/D-IV non kependidikan yang lenear dan yang serumpun diberi skor secara proporsional berbanding 4:2 dan 2 untuk S1 Psikologi, maka perhitungannya dapat membentuk peringkat perolehan skor kompetensi sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3: Prediksi Kompetensi Lulusan Program PPG Pra Jabatan dan PPG bagi Guru Dalam Jabatan Berdasarkan Kurikulum, Pengalaman Mengajar, dan Kualifikasi Akademik Peserta Didik

No	Peserta Didik	Kompetensi	Kuali- fikasi	Pengal Meng.	Matrik	Kuri- kulum	Jumlah Skor	Pering -kat
1	S1 Kependidikan linear	-Pedagogik	4	4	-	4	24	3
		-Kepribadian	2		-	2		
		-Profesional	4		-	4		
		-Sosial	2		-	2		
	•PPG Pra Jab.	4 Kompetensi	12	-	-	12	24	3
•PPG Dal.Jab.	4 Kompetensi	12	4	-	12	28	1	
2	S1 Kependidikan serumpun	-Pedagogik	4	3	-	4	23	4
		-Kepribadian	2		-	2		
		-Profesional	2		1	4		
		-Sosial	2		-	2		
	•PPG Pra Jab.	4 Kompetensi	10	-	1	12	23	4
•PPG Dal.Jab.	4 Kompetensi	10	3	1	12	26	2	
3	S1/D-IV non kependidikan yang linear	-Pedagogik	-	2	1	4	19	8
		-Kepribadian	-		1	2		
		-Profesional	4		-	4		
		-Sosial	-		1	2		
	•PPG Pra Jab.	4 Kompetensi	4	-	3	12	19	8
•PPG Dal.Jab.	4 Kompetensi	4	2	3	12	21	6	
4	S1/D-IV non kependidikan serumpun	-Pedagogik	-	1	1	4	17	10
		-Kepribadian	-		1	2		
		-Profesional	2		-	4		
		-Sosial	-		1	2		
	•PPG Pra Jab.	4 Kompetensi	2	-	3	12	17	10
•PPG Dal.Jab.	4 Kompetensi	2	1	3	12	18	9	
5	S1 Psikologi pada PPG-PAUD/SD	-Pedagogik	-	3	1	4	19	7
		-Kepribadian	2		-	2		
		-Profesional	2		-	4		
		-Sosial	2		-	2		
	•PPG Pra Jab.	4 Kompetensi	6	-	1	12	19	7
•PPG Dal.Jab.	4 Kompetensi	6	3	1	12	22	5	

Pada Tabel 3 terlihat bahwa kesenjangan kompetensi antara lulusan S1 Kependidikan dengan S1/D-IV non kependidikan yang lenear pada PPG Pra Jabatan berbanding 24:19, sementara yang serumpun berbanding 23:17. Sedang pada PPG Dalam Jabatan berbanding 28:21 untuk yang linear, dan 26:18 untuk yang tidak lenear. Bahkan dibanding dengan S1 Kependidikan yang serumpun, S1/D-IV non kependidikan yang lenear berbanding 23:19 pada PPG Pra Jabatan atau 26:21 pada PPG Dalam Jabatan.

Adapun secara peringkat, 5 peringkat atas adalah S1 Kependidikan linear dan S1 Kependidikan serumpun (PPG bagi Guru Dalam Jabatan), S1 Kependidikan linear dan S1 Kependidikan serumpun (PPG Pra Jabatan), dan S1 Psikologi pada program PPG-PAUD/SD (PPG bagi Guru Dalam Jabatan). S1/D-IV non kependidikan yang linear (PPG bagi Guru Dalam Jabatan) berada pada peringkat 6 dan terendah (peringkat 10) adalah S1/D-IV non kependidikan yang serumpun (PPG Pra Jabatan), sedang yang linear hanya menduduki peringkat 8 di bawah S1 Psikologi yang berada di peringkat 7.

Rendahnya kompetensi pada program PPG Pra Jabatan tersebut terkait dengan pilihan model program pendidikan guru, yakni model konsekutif (*consecutive model*). Keunggulan model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik, tetapi lemah dari aspek kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian (Nurulpaik, 2008). Dengan model konsekutif ini berarti bahwa kompetensi yang diperoleh melalui PPG Pra Jabatan berbanding 1:3, kompetensi profesional meyakinkan tetapi tiga kompetensi (pedagogi, kepribadian, dan sosial) lainnya memprihatinkan, padahal empat kompetensi guru tersebut merupakan sesuatu yang utuh. Sebagaimana kritikan Raka Joni (dalam Barliana & Yusa, 2008), bahwa kekisruhan konseptual-akademis dalam penetapan bingkai pikir penyelenggaraan pendidikan profesi guru sebagai dampak berpikir secara *superficial* terhadap isi Pasal 8 UU Guru sehingga tidak dapat membedakan antara pendidikan profesi dan pendidikan profesional guru konsekutif. Pemahaman seperti ini menyebabkan kekeliruan dalam menerapkan *The Four Pillars of Learning* dari UNESCO sebagai rujukan dalam pengembangan standar kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Padahal rujukan tersebut hanya menggambarkan *output* parsial dari sosok manusia yang terdidik dengan baik.

Untuk itulah tepat kalau kebijakan PPG ini difokuskan pada program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang secara konseptual jauh lebih menjanjikan untuk menelorkan guru-guru yang profesional, atau paling tidak untuk penyiapan guru pendidikan dasar (SD-SMP) dan pra sekolah (PAUD). Sebab, pada dikdas belum membutuhkan kompetensi profesional yang tinggi melainkan kompetensi pedagogi, kepribadian, dan sosial yang harus lebih diutamakan. Hampir di semua negara Eropa penyiapan guru PAUD dan SD menerapkan model konkuren, seperti PPG bagi Guru Dalam Jabatan. Bahkan penyiapan guru SMP dan SMA pun sebagian negara menerapkan model konkuren, seperti di Latvia, Lithuania, Malta, Slovenia, Finlandia dan Islandia. Adapun model konsekutif, seperti program PPG Pra Jabatan, hampir di semua Negara Eropa menerapkannya untuk penyiapan guru sekolah kejuruan (SMK), kecuali di Spanyol, Perancis, Italia, Siprus dan Hungaria diterapkan juga untuk penyiapan guru SMP dan SMA (EACEA, 2009).

Mengingat betapa urgennya peranan guru dalam membangun bangsa yang bermutu dan berkarakter, maka kekeliruan konseptual dalam pendidikan profesi guru (PPG) akan menuai kegagalan membangun bangsa dan negara. Meminjam teori Fullan (2007), "*educational change depends on what teachers do and think*", pembangunan bidang pendidikan bergantung pada apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh guru. Dengan demikian keberhasilan dan kegagalan pendidikan dalam rangka membangun kualitas bangsa sangat ditentukan oleh profesionalisme guru. Sementara berhasil tidaknya mencetak guru profesional sangat tergantung pada kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan profesi guru.

SIMPULAN

Desain konseptual kebijakan program pendidikan profesi guru (PPG Pra Jabatan) dinilai rendah tingkat koherensinya dengan konsep profesionalisme guru, baik konsep sosok guru profesional menurut Undang-Undang Guru maupun Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan (PP SNP), yang berintikan penguasaan empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial) secara utuh. Rendahnya kompetensi (profesionalitas) pada program PPG Pra Jabatan dipahami sebagai konsekuensi penerapan model konsekutif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang lebih menitikberatkan pada aspek *subject matter*. z

REFERENSI

- Adawiyah¹, S. R., Sagitari², S. D., Nurubaidilah, S., Yundari, S., Hapsah, S., Rahmawati, N., Pitriyah, W., Fauzia, V., Najah, S. H., Fatimah, S., 11, M., Basuki, L. P., Maharani, S., Febianah, A. N., Putri, R. A., Yatsi, U., & Tangerang, M. (2023). Community Nursing Care of Hypertension Patients with PMR Therapy in Gembor Village. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), Page. <https://doi.org/10.37792/casj.v1i1.342>
- Hilman Mulyana, & Euis teti Hayati. (2022). *Keperawatan Komunitas II* (S. M. kes Eneng Daryati, Ed.; Cetakan Pertama). Lenggam Pustaka.
- Harnilawati. (2017). *Konsep dan proses Keperawatan Keluarga*. Sulawesi Selatan : Pustaka As Salam Kemenkes.RI. (2014). Pusdatin Hipertensi. Infodatin, (Hipertensi), 1–7. <https://doi.org/10.1177/109019817400200403>
- Palmer, A., & Williams, B. (2019). Tekanan Darah Tinggi. *Blood Pressure*, 140, 6–41.
- Tim Pakja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik*. Jakarta: Dewan Pengurus PPNI Totok
- Hernawan dan Fahrur Nur Rosyid (2017). *Pengaruh Senam Hipertensi lansia terhadap penurunan tekanan darah lansia dengan hipertensi di Panti Werdha Dhara Bakti kelurahan Pajang Surakarta*, *Jurnal Kesehatan*, ISSN 1979-7621, Vol.10 No.1 Juni 2017,
- Mubarak, Wahit Iqbal dkk. (2019). *Ilmu Keperawatan Komunitas*. Jilid dua. Jakarta: Salemba Medika
- Achjar, K. A. H. (2018). *Teori & Praktik Asuhan Keperawatan Komunitas*. Jakarta: EGC
- Effendy, N. 2018. *Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC 79
- Fridman, M. 2019. *Buku Ajaran Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, dan Praktek*. Edisi ke-5. Jakarta: EGC
- Handayani, T. W., Riasmini, N. M., Permatasari, H., Chairani, R., Astuti, N. P., & Ria, R. T. (2018). *Panduan Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ahmad, N. 2011. *Cara Mencegah dan Mengobati Asam Urat dan Hipertensi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andry, Saryono, Arif Setyo U. 2019. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Asam Urat pada Pekerja Kantor di Desa Karang Turi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. *Jurnal Keperawatan Soedirman*. Vol. 4 No. 1.
- Alhuda, & Sunarti. (2020). Pengaruh kompres Hangat Jahe Merah (Zingiber Officinale Roscoe) Terhadap Penurunan Skala Nyeri Artritis Reumatoid pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Anak Balita Wilayah Binjai dan Medan. *Jurnal Keperawatan Priority*, 1 (1), 48-60.